

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya syarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan ajaran agama mana telah berhasil diperjuangkan oleh umat islam di indonesia menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk di patuhi dan di jalankan oleh seluruh umat islam.¹

Setiap manusia pasti menginginkan untuk menikah dan mempunyai keturunan, hal ini dikarenakan pernikahan atau perkawinan adalah jalan yang di

¹ Drs. H.M. Anshary MK,S.H.,M.H.,*Hukum Perkawinan Di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar 2010*, hal 21-22

ambil guna mendapatkan keturunan yang sah dan diakui, baik dari Negara maupun dari agama. Perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral dalam masyarakat, dan pada umumnya pernikahan hanya dilakukan satu kali dalam seumur hidup dan juga dengan satu orang pasangan. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat tidaklah demikian, banyak dikalangan masyarakat yang melakukan pernikahan lebih dari satu kali, dan juga menikahi lebih dari seorang (*poligami*). Bangsa Indonesia mempunyai sebuah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, yang telah lama ada dan sudah di perjuangkan untuk mewujudkannya baik oleh organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah.²

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, persetujuan istri atau istri-istri dapat di berikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada Pengadilan Agama.

Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah Subhanahu wata'ala sebut dalam al-Qur'an ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

1. Jumlah istri yang paling banyak dikumpulkan adalah empat, tidak boleh lebih.
2. Dia bisa berbuat dan berlaku adil di antara para istri.

² Prof.Dr.Abdul Rahman Ghozali,M.A, *Fiqh Munakahat,penerbit Kencana*, hal 31

3. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.

Walaupun poligami adalah hak lelaki, namun tidak sepatutnya seorang suami melangkah serampangan tanpa bimbingan ilmu. Jangan karena salah melangkah dan tanpa bersikap hikmah, dia hancurkan semuanya: agama, rumah tangga, dan masa depan anak anaknya

Kemudian Dalam peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan khususnya mengenai poligami, alasan/motif diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal.

Peraturan Perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami.

Mengenai berbagai macam penjelasan tentang cara ataupun prosedur Praktek poligami di atas, tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perkawinan lebih dari seorang isteri, juga harus memenuhi alasan-alasan.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan mengutamakan kualitas manusia sebagai anggota keluarga. Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan tercantum dalam pasal 3 ayat 1 , yang menyatakan : (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memepunyai seorang suami. Namun pemakaian asas monogami dalam undang-undang ini tidak tegas, bahkan ada yang berpendapat bahwa asas monogami itu bersifat terbuka, artinya poligami masih

tetap di legalkan (sah) terhadap orang yang menurut hukum dan agama islam yang dianutnya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu. dengan demikian undang-undang pro terhadap poligami, seperti yang di pahami dalam pasal 3 ayat 2 yang menyatakan : pengadilan, dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Seperti dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan antara lain seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, Pengadilan dimaksud hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.

Ketentuan pokok yang diatur baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Para pembuat aturan tersebut telah menyadari benar kenyataan yang hidup di tengah-tengah masyarakat bahwa poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat dari pada manfaatnya. Karena manusia pada fitrahnya mempunyai watak cemburu dan iri hati. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dalam keluarga atau rumah tangga yang poligami.

Permohonan Praktek poligami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk di Pengadilan Agama Limboto disebabkan atau dengan alasan yang beragam. Salah satu diantaranya kasus poligami dengan perkara nomor

143/Pdt.G/2013/PA Lbt yang di terima permohonan poligaminya dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt yang di tolak permohonan poligaminya. Perkara tersebut yang menjadi latar belakang masalahnya adalah, di satu sisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menganut asas monogami yang berarti seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sifatnya mendesak. Di sisi lain prinsip hukum islam lebih terbuka terhadap poligami, kecuali bila dikhawatirkan seorang suami tidak dapat berlaku adil maka ia hanya diperbolehkan memiliki seorang istri saja.

Tetapi pada kenyataanya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat penyebab poligami lebih luas dan beragam, sebagaimana contoh kasus di Pengadilan Agama Limboto.

Perkara nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt seorang suami dikabulkan untuk berpoligami di karenakan sang istri yang rela di poligami dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bukti P2 yang pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki sebuah rumah dan 2 buah motor serta berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perkerjaan sang pemohon selain sebagai Tukang, Pemohon juga mengemudikan bentor atau menyewakannya kepada orang lain. Dan anak Pemohon dan Termohon sudah 5 orang yang berkeluarga, dan anak yang keenam (bungsu) kini masih sekolah di SMA kemudian alasan utama sang pemohon bahwasanya termohon (istrinya) berdasarkan surat pernyataan Termohon bahwa Termohon sudah sakit-sakitan sehingga tidak sanggup lagi merawat Pemohon.

Sedangkan dalam perkara nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt , seorang suami di tolak berpoligami karena berdasarkan dalil-dalil bahwasanya penghasilan dari Pemohon sebagai montir yang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan Termohon tidak memiliki pekerjaan, penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon tersebut apabila diperhitungkan dengan pendapatan pada umumnya yang hanya memiliki seorang istri dan dua orang anak maka penghasilannya tersebut dirasa tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya apalagi keinginan Pemohon yang akan menikah lagi dengan perempuan lain dan notabene dari perkawinannya tersebut akan melahirkan anak, sehingga penghasilan Pemohon tersebut sangat sulit untuk dikatakan dapat mencukupi kebutuhan dua keluarga sekaligus secara adil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut serta pentingnya mengetahui bagaimana berpoligami yang benar sesuai dengan hukum positif. maka penulis tertarik menelaah lebih lanjut mengenai POLIGAMI dan nantinya akan dilakukan suatu penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO (Studi kasus Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt Dan Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt)”**

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian di atas, dapat di rumuskan pokok permasalahan yang akan di teliti dan di bahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut akan di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Bagaimana analisis hukum terhadap permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Limboto.
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt Dan Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt)”

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap permohonan poligami di Pengadilan Agama Limboto.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap permohonan poligami putusan perkara nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt Dan Perkara Nomor 138/Pdt.G/2013/PA Lbt

1.4 Manfaat penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang di jabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberi sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya, terutama mengenai masalah poligami.

2. Secara praktis

Diharapkan akan memberikan bahan masukan kepada para pihak dan masyarakat. Khususnya kepada pasangan kawin yang melakukan poligami.